

**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH**

**(STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI
SUMATERA BARAT)**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

CRYSTIAN DONI

NPM. 2110012111002

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No. Reg. :20/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 20/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Crystian Doni
NPM : 2110012111002
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah Dalam
Penanggulangan Tindaak Pidana Perusakan Rumah Ibadah
(Studi Kasus Kelurahan Padang Sarai Sumatera Barat)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H (Pembimbing)



**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH
(STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI
SUMATERA BARAT)**

Crystian Doni¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : crystiandoni26@gmail.com

ABSTRAK

This research is motivated by the occurrence of criminal acts of destruction of houses of worship in Padang Sarai Village, Padang City. Destruction of houses of worship is classified as a criminal act regulated in the new Criminal Code. Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 Article 523 (2023 Criminal Code) concerning the Destruction and Destruction of Buildings, which states that "any person who unlawfully damages or makes unusable a building that functions as a means, infrastructure, and/or public service facility can be punished with a maximum of six years imprisonment or a maximum fine of category V". Problem formulation: (1) What is the role of Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah in overcoming criminal acts of destruction of houses of worship? (2) What are the obstacles for Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah in overcoming criminal acts of destruction of houses of worship? This research uses a sociological juridical approach with primary data obtained through interviews and secondary data in the form of laws and regulations and supporting documents. Data were collected through semi-structured interviews and document review, then analyzed qualitatively and descriptively. The results indicate that Bhabinkamtibmas (community police officers) play an active role through early detection, mediation, community development, and a partnership-based policing approach with the community to mitigate conflict and maintain security stability. Obstacles encountered include lack of communication, procedural misunderstandings, individual provocation, and media coverage that exacerbates conflict escalation.

Keywords: Bhabinkamtibmas, destruction of places of worship, crime prevention, religious freedom, social conflict.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, perbedaan agama, budaya, dan latar belakang sosial sering kali berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan

baik. Salah satu bentuk konflik yang dapat muncul adalah tindak pidana perusakan rumah ibadah yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat mengganggu kerukunan dan stabilitas keamanan masyarakat. Menurut Soimah dkk. (2022:169)

Perusakan rumah ibadah merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,

khususnya Pasal 523 yang mengatur sanksi terhadap perusakan bangunan yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan publik. Peristiwa perusakan rumah ibadah yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang menunjukkan bahwa potensi konflik sosial masih dapat terjadi meskipun hubungan antarumat beragama pada dasarnya telah berjalan harmonis. Berdasarkan Latar belakang diatas Penulis melakukan penelitian dengan judul “PERAN BHABINKAMTIBMAS POLSEK KOTO TANGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN RUMAH IBADAH (STUDI KASUS KELURAHAN PADANG SARAI SUMATERA BARAT)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah?
2. Apakah kendala bagi Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran bhabinkamtibmas polsek koto tangah dalam penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah.
2. Untuk menganalisis kendala bagi bhabinkamtibmas polsek koto tangah dalam

penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Menurut Zainuddin Ali (2009:105).

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Budi Santoso selaku Bhabinkamtibmas Polsek koto tangah. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Beberapa peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam menanggulangi tindakan pidana perusakan rumah ibadah yaitu :

1. Deteksi dini terhadap potensi konflik.
2. Melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
3. Mediasi antara pihak yang berkonflik
4. Menjaga stabilitas keamanan masyarakat,

B. Kendala bagi Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perusakan Rumah Ibadah

Beberapa kendala yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya komunikasi antara pihak yang terlibat.

2. Kesalahpahaman mengenai prosedur pendirian rumah ibadah.
3. Provokasi individu
4. Pemberitaan media yang tidak seimbang

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Koto Tangah dalam upaya menanggulangi tindak pidana perusakan rumah ibadah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang bersifat preventif dan persuasif. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pencegahan dini, pendekatan komunikasi yang humanis kepada masyarakat, mediasi terhadap pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik, serta pembangunan dialog sosial yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas berperan sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak pengelola kegiatan keagamaan. Peran tersebut sangat penting dalam menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif guna meredam potensi eskalasi konflik yang dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal serta komunikasi interpersonal yang intensif terbukti mampu membangun rasa saling pengertian dan kepercayaan antar kelompok masyarakat. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya pada wilayah yang memiliki tingkat keragaman sosial dan sensitivitas keagamaan yang relatif tinggi.

2. kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam upaya penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah kendala yang mempengaruhi efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana perusakan rumah ibadah. Salah satu kendala utama adalah masih minimnya

komunikasi dan keterbukaan informasi dari pihak pengelola kegiatan keagamaan kepada aparat maupun masyarakat sekitar, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik sosial. Selain itu, tingginya tingkat sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan agama dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) turut memperbesar potensi terjadinya ketegangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut sering diperparah oleh adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu serta penyebaran informasi yang tidak lengkap atau tidak terverifikasi yang dapat memicu reaksi emosional masyarakat. Di sisi lain, Bhabinkamtibmas juga dihadapkan pada keterbatasan kewenangan dalam menangani konflik yang telah melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga memerlukan koordinasi dengan unsur kepolisian lainnya. Selain itu, terdapat pula dilema antara upaya penegakan hukum secara tegas dengan kebutuhan untuk tetap menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan sosial di masyarakat. Faktor lain yang turut menjadi hambatan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki serta tingginya beban tugas yang harus dijalankan oleh Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan fungsi pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai kendala tersebut pada akhirnya mempengaruhi optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan konflik secara berkelanjutan di tengah masyarakat

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah diharapkan melakukan pembenahan secara komprehensif terhadap mekanisme dan sistem perizinan pendirian rumah ibadah. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada penerapan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta non-diskriminasi dalam setiap tahapan proses perizinan.

Selama ini, prosedur perizinan rumah ibadah seringkali dinilai memiliki mekanisme yang cukup kompleks, berpotensi menimbulkan multitafsir, serta tidak jarang dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok masyarakat tertentu. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur administratif yang ada serta memastikan bahwa setiap proses perizinan dilaksanakan secara objektif dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah juga harus mampu menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip perlindungan hak konstitusional setiap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam hal ini, negara tidak seharusnya tunduk pada tekanan kelompok tertentu yang mengatasnamakan stabilitas sosial, tetapi justru berpotensi mengabaikan atau mengorbankan hak-hak kelompok minoritas dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi Pengelola Kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW

dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.

3. Bagi Pengelola kegiatan Keagamaan

Pengelola kegiatan keagamaan diharapkan dapat melaksanakan setiap aktivitas keagamaan dengan memperhatikan aspek komunikasi yang terbuka, transparansi kepada masyarakat sekitar, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kecurigaan dari masyarakat yang dapat berkembang menjadi konflik sosial. Selain itu, pengelola kegiatan keagamaan juga diharapkan dapat membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat lingkungan seperti ketua RT dan RW dalam proses penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Melalui komunikasi yang baik dan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta hubungan sosial yang lebih kondusif sehingga keberadaan kegiatan keagamaan dapat diterima secara baik oleh masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan mampu mengedepankan sikap yang lebih dialogis, terbuka, dan toleran dalam menyikapi berbagai perbedaan yang ada di tengah kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan agama dan identitas sosial. Sikap saling menghargai dan menghormati antarumat beragama merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan

bermasyarakat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti agama, suku, ras, dan antargolongan. Dalam era perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi seringkali dapat memicu kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap kritis dan bijaksana dalam menerima serta menyebarkan informasi. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan sosial yang lebih kondusif, damai, serta mampu menjaga kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain

Soimah, dkk., 2022. Implementasi Kebebasan Beragama Di Indonesia Dan Perlindungannya Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 410 (KUHP 1946) tentang Menghancurkan atau Merusak Barang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Desmal Fajri, S.Ag, M.H, dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.